



PENETAPAN

Nomor : 2/G/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa memberikan penetapan secara elektronik seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

JUNEFER SHEREN GABRIEL SUDJITO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Cokrokembang 95 B RT 001/RW 002, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pekerjaan pelajar/mahasiswa;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 106/AY/SK/XI/2022 tanggal 30 November 2022 diwakili kuasanya:

1. Sri Arijani, S.H., M.H., CTA.
2. Ferhad Bizgovic Satha, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum Sri Arijani, S.H.,M.H., CTA & Rekan, alamat Jalan Lamper Tengah III Nomor 601 A Kota Semarang, domisili elektronik: ariyani_sh@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

SEMARANG, tempat kedudukan Jalan Kanguru Raya Nomor 3, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari. Kota Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 02/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Penetapan Perkara Nomor 02/G/2023/PTUN.SMG | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 02/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 17 Januari 2023, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Surat Nomor : 2/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG, tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 02/PEN-PP/2023/PTUN.SMG tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor : 02/G/2023/PTUN.SMG;
6. Telah membaca surat permohonan pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 25 Januari 2023;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 2/PEN-HS/2023/PTUN.SMG, tanggal 31 Januari 2023 tentang Hari Persidangan Pertama ;
8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor : 02/G/2023/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Januari 2023, Majelis Hakim telah membaca permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2023 tentang Pencabutan Gugatan untuk perkara Nomor : 2/G/2023/PTUN.SMG ;

Penetapan Perkara Nomor 02/G/2023/PTUN.SMG | 2



Menimbang, bahwa sidang dalam perkara a quo masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 2/G/2023/PTUN.SMG terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban"*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa ini masih pada tahapan pemeriksaan persiapan, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut, Penggugat dapat mencabut Gugatan tanpa harus meminta persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan."*;

Menimbang, bahwa Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan;

Penetapan Perkara Nomor 02/G/2023/PTUN.SMG | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 02/G/2023/PTUN.SMG dari daftar register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 322.500,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **01 Februari 2023** oleh kami **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, dan **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., S.E., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **07 Februari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **LILIK SUSANTI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**

ttd

2. **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., S.E., M.Kn.**

Panitera Pengganti

ttd

LILIK SUSANTI, S.H.,M.H.,

Penetapan Perkara Nomor 02/G/2023/PTUN.SMG | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi)	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 17.500,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 322.500,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 02/G/2023/PTUN.SMG | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)